



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS BATASAN UMUR ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN  
TANPA IZIN  
(Putusan MA No. 464 K/Pid/2006)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN'S AGE LIMITATION  
IN CRIMINAL ACTS OF TAKING WOMEN WITHOUT  
PERMISSION  
(Verdict Of Supreme Court Number 464 K/Pid/2006)***

**Rr. PRITA NASTITI TRISIANTI  
NIM. 070710191044**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS BATASAN UMUR ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN  
TANPA IZIN  
(Putusan MA No. 464 K/Pid/2006)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN'S AGE LIMITATION  
IN CRIMINAL ACTS OF TAKING WOMEN WITHOUT  
PERMISSION  
(Verdict Of Supreme Court Number 464 K/Pid/2006)***

**Rr. PRITA NASTITI TRISIANTI  
NIM. 070710191044**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## ***MOTTO:***

**Dalam hidup ini orang sering mengawini orang yang tidak dicintai dan mencintai orang yang tidak bisa dikawini.**

**(S. Belen)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup><http://sbelen.wordpress.com/2008/08/06/mutiara-kata-dan-pepatah-tentang-cinta-dan-perkawinan>, tanggal 27 Juni 2011

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Mama (Siti Chadidjah, S.E.) dan Papa (R. Hadi Sutrisno, S.H.), dua orang paling berarti dalam hidupku, yang tiada henti-hentinya berkorban demi aku, menyayangi dan senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa yang begitu tulus
2. Semua guru dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa.
3. Almamater Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS BATASAN UMUR ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN  
TANPA IZIN  
(Putusan MA No. 464 K/Pid/2006)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN'S AGE LIMITATION  
IN CRIMINAL ACTS OF TAKING WOMEN WITHOUT  
PERMISSION  
(Verdict Of Supreme Court Number 464 K/Pid/2006)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Rr. PRITA NASTITI TRISIANTI  
NIM. 070710191044**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juni 2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 Juni 2011**

Oleh :

**Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

**Pembantu Pembimbing,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
NIP. 197507257001122002

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS BATASAN UMUR ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN  
TANPA IZIN  
(Putusan MA No. 464 K/Pid/2006)**

Oleh :

**Rr. PRITA NASTITI TRISIANTI**  
NIM. 070710191044

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
NIP. 197507257001122002

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600101 198802 1 001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.**

NIP. 195304201979031002

**Laili Furqoni, S.H., M.H.**

NIP. 1977012032002122005

### Anggota Penguji :

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

NIP. 195703241986011001

.....

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**

NIP. 197507257001122002

.....



## PERNYATAAN

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rr. Prita Nastiti Trisianti

NIM : 070710191044

Fakultas : Hukum

Program Studi / jurusan : Ilmu Hukum / Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS BATASAN UMUR ANAK DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN TANPA IZIN (Putusan MA No. 464 K/Pid/2006)** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 22 Juni 2011

Yang menyatakan,

**Rr. Prita Nastiti Trisianti**

NIM. 070710191044

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H , Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.H. selaku PD I, PD II dan PD III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I, atas segala ilmu yang diberikan, kesabaran, waktu, perhatian dan keikhlasan hati dalam membimbing penulis selama ini.
5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, kesabaran serta saran yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak H. Multazaam Muntahaa,S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi.
7. Ibu Laili Furqoni, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi.
8. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan dan perhatian yang diberikan kepada saya selama ini.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmu selama ini.
10. Seluruh keluargaku, mama dan papa, adekku Irvan terima kasih atas segala doa serta kesabarannya dalam membimbing aku selama ini.

11. Keluargaku di Jember dan Surabaya, Eyangti, Om Is sekeluarga, Om Noer sekeluarga, Om Taufik sekeluarga, Tante Dewi sekeluarga, Tante Nik sekeluarga dan Om Toha sekeluarga terimakasih atas segala doa serta dukungannya.
12. Keluargaku di Madura, Om Arso sekeluarga, Om Atok sekeluarga dan Om Amang sekeluarga terimakasih atas segala doa serta dukungannya.
13. Kekasihku tercinta Raka Permana Danuangga terimakasih atas kesabaran, dukungan dan bantuannya selama penyelesaian penulisan skripsi ini.
14. Semua teman-teman dari SD, SMP dan SMA Terima kasih atas persahabatan yang indah di masa itu.
15. Semua sahabat-sahabatku "B2C6" : Ara, Novika, Nela, Juni, Indri, Ike, Rhenny, Terimakasih karena selama ini sudah mau menjadi sahabatku yang selalu setia menemani, ada disaat aku butuh kalian baik disaat susah maupun senang serta atas semua masukan.
16. Semua Sahabat-sahabatku yang aku dapat selama di Fakultas Hukum Unej : Rina, Nancy, Sherly, Arie dan Farid.
17. Teman seperjuanganku dalam menggapai "title" ini: Dimas P., Febri, Arman, Yuni, Romi dan lain sebagainya, seluruh angkatan 2007, Sukses buat kita semua, semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat seumur hidup kita.
18. Semua sahabat yang telah mengenal aku, maaf tidak bisa disebut satu persatu, aku beruntung bisa bertemu dan berteman dengan kalian semua.

Ketulusan dan keiklasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Juni 2011

Penulis,

## **RINGKASAN**

### **ANALISIS YURIDIS BATASAN UMUR ANAK DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN TANPA IZIN (PUTUSAN MA No. 464 K/Pid/2006)**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Setiap terjadi tindak pidana pasti akan menimbulkan korban. Korban dari tindak pidana tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Di Indonesia, untuk mengatakan seseorang masih anak-anak atau tidak terdapat kesulitan, dikarenakan adanya perbedaan pengertian mengenai anak pada tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP batasan umur untuk dikatakan sebagai seorang perempuan yang belum dewasa, pada KUHP mengacu pada Pasal 45 KUHP tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka Pasal 45 KUHP tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga dalam kasus pada skripsi ini antara Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terjadi perbedaan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menyatakan korban dalam kasus tindak pidana tersebut masih anak-anak atau bukan.

Pada skripsi ini rumusan masalah yang dibahas ada dua rumusan masalah yaitu, Apakah sudah tepat jaksa dalam dakwaannya menyatakan korban sebagai anak, dan Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dalam Putusan MA No. 464 K/Pid/2006. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis dapatkah korban dalam tindak pidana melarikan anak orang tanpa izin dalam perkara ini dianggap sebagai anak seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan MA No. 464 K/Pid/2006.

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yang menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah pertama

menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan kedua menggunakan studi kasus (*case study*) yaitu putusan Mahkamah Agung No. 464 K/Pid/2006. Bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pokok bahasan yang diuraikan adalah dakwaan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan korban sebagai anak tidak tepat karena, untuk menentukan batasan umur maksimal bagi korban tindak pidana tersebut seharusnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pid/2006 menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah tepat menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tujuan terdakwa melarikan korban yaitu untuk memilikinya baik dengan perkawinan sudah tercapai. Mengenai seorang yang akan melangsungkan perkawinan sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Sehingga Pasal 332 ayat (1) ke-1 dalam kasus terbukti.

Saran dari penulis, Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan batasan maksimal korban tindak pidana dalam kasus tersebut seharusnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan mengacu pada pendapat pakar, sebab undang-undang merupakan bahan hukum primer yang autoritatifnyanya lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan dari pada bahan hukum sekunder (pendapat pakar). Dalam dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung sebaiknya lebih memperhatikan pertimbangan dengan dasar hukum dan pertimbangan dengan dasar non hukum sebelum menerima kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung kepada terdakwa dapat dirasa adil baik bagi terdakwa maupun korban.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	x
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xii
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xiv
<b>Halaman Lampiran</b> .....	xvi
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>Bab 2 Tinjauan Pustaka</b> .....	7
2.1 Tindak Pidana Melarikan Perempuan Tanpa izin.....	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	7
2.1.2 Pengertian Melarikan perempuan Tanpa izin .....	7
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	8
2.2 Tentang Anak Dan Korban .....	9

2.2.1 Pengertian Anak .....	9
2.2.2 Korban .....	10
2.3 Surat Dakwaan .....	11
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	11
2.3.2 Syarat Surat Dakwaan .....	12
2.3.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan .....	12
2.3.4 Unsur-unsur Pasal Yang Didakwakan .....	14
2.4 Upaya Hukum .....	16
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum .....	16
2.4.2 Jenis-jenis Upaya Hukum .....	16
2.5 Putusan Hakim .....	18
2.5.1 Pengertian Putusan .....	18
2.5.2 Syarat-syarat Putusan .....	19
2.5.3 Jenis-jenis Putusan .....	20
2.6 Pertimbangan Hakim.....	22
<b>Bab 3 Pembahasan .....</b>	<b>25</b>
3.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengenai Penentuan Batasan Umur Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Putusan MA No. 464 K/Pid/2006 .....	25
3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan MA No. 464 K/Pid/2006 .....	37
<b>Bab 4 Penutup .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	51

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Mahkamah Agung No. 464 K/Pid/2006;